

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang kesehariannya tidak pernah lepas dari kegiatan komunikasi. Menurut Rogers bersama D. Lawrence Kincaid dalam Cangara (2012:22) Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Itulah mengapa komunikasi mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup masyarakat maupun dalam lingkup lembaga pemerintahan. Komunikasi juga dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan media komunikasi.

Hubungan masyarakat atau humas merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *public relation* atau yang disingkat menjadi PR. Menurut Jefkins (2015:10), *public relation* adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan yang spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Hubungan masyarakat memiliki tujuan membentuk atau membangun mitra positif perusahaan, instansi, dan organisasi di hadapan publik atau masyarakat. Griswold dan Danandjaja (2011:20) mengatakan *public relations* merupakan suatu fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menunjukkan kebijaksanaan dan prosedur dari seseorang atau sebuah perusahaan atas dasar kepentingan publik, dan merencanakan serta menjalankan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan penerimaan yang baik dari publik.

Program atau tugas yang dibuat pemerintah akan berjalan dengan baik dan lancar apabila mendapat dukungan dari publik atau masyarakat, instansi di pemerintahan dalam hal ini melakukan sikap transparansi dalam memberikan informasi kepada publik, agar publik dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di pemerintahan dan program apa saja yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Sikap keterbukaan pada publik nantinya akan mendapat *feedback* dari masyarakat yang berguna untuk kelanjutan dalam pengembangan program lainnya yang telah dibuat dan diharapkan dapat menimbulkan rasa simpati serta partisipasi aktif dari publik terhadap program pemerintah. Informasi harus dikelola terlebih dahulu sebelum disebar, agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas dapat diterima dengan baik. Komunikasi publik merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan di depan orang banyak, dalam komunikasi publik pesan yang disampaikan dapat berupa ajakan, suatu informasi, maupun gagasan.

Media komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah cukup berperan dalam keberhasilan komunikasi publik. Media massa yang telah berkembang memberikan kemudahan bagi Lembaga Pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat agar terwujudnya transparansi sistem pemerintahan, sehingga kesalahpahaman antar pemerintah dan masyarakat dapat diminimalisir. Guna mengoptimalkan teknologi informasi yang semakin berkembang, dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, memberikan perintah untuk membuat *website* resmi pemerintah guna mewujudkan transparansi sistem pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.





Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka mewujudkan transparansi pemerintahan, dalam hal ini mengelola informasi dan pemberitaan yang dipublikasikan melalui media massa yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi instansi atau organisasi. Pemberitaan positif dapat memberikan dampak yang baik bagi citra instansi atau organisasi dan dapat berdampak buruk bagi citra instansi atau organisasi apabila pemberitaan tersebut bersifat negatif, maka dari itu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebagai *public relations* pemerintahan perlu mengelola dengan baik komunikasi yang nantinya akan diterima oleh publik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan akhir ini, yaitu :

- 1. Bagaimana pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumbar?
- 2. Apa fungsi dan tugas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumbar?
- 3. Apa hambatan dan solusi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik?



Sekolah Vokasi
Tujuan
College of Vocational Studies

Pembuatan Laporan Akhir ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut merujuk pada rumusan masalah yang akan dibahas. Tujuan dari laporan akhir ini adalah:

1. Menjelaskan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.
2. Menjelaskan fungsi dan tugas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.
3. Menjelaskan hambatan dan solusi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

METODE

Lokasi dan Waktu

Lokasi pengumpulan data laporan akhir ini dilaksanakan pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, Jl. Pramuka Raya No.11, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. PKL dilaksanakan pada tanggal 12 Juni sampai dengan 6 Agustus 2019. Setiap hari kerja yaitu Senin– Jumat.

Data dan Instrumen

Jenis data dan instrumen yang diperoleh untuk membuat laporan akhir sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.